



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 3670 /UN7.P/KS/2021

NOMOR : 130.13/11/111/2021

Pada hari Kamis, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu (03 - 06 - 2021), dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Universitas Diponegoro dengan Pemerintah Kota Magelang, oleh dan antara:

- I. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., : Rektor Universitas Diponegoro, dalam M.Hum. hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. dr. H. Muchamad Nur Aziz, : Walikota Magelang, berdasarkan Sp.PD., KGH Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Magelang;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melakukan sinergi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang sesuai fungsi dan wewenang dengan saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bidang-bidang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK, meliputi bidang:

- a. pemerintahan;
- b. pembangunan;
- c. pendidikan;
- d. penelitian;
- e. pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pengembangan sumber daya manusia;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Kesepakatan Bersama ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan pada instansi masing-masing PIHAK;

- (4) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan menunjuk satu orang pejabat sebagai narahubung/wakil PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Universitas Diponegoro
Alamat : Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang Semarang
U. p : Prof. Dr. Widayat, S.T., M.T
Telepon : (024) 7460053/ 081329163105
Email : widayat@live.undip.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

Nama : Pemerintahan Kota Magelang
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang,
Jawa Tengah 56126
U. p : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Telepon : (0293) 363695
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD., KGH

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

